

**PELANGGARAN ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM KASUS ANITA KOLOPAKING
TERHADAP INTEGRITAS HUKUM DAN KEPERCAYAAN PUBLIK****Hikmah Nurhasanah¹, Kayus Kayowouan Lewoleba²**^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2210611163@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Advokat memiliki posisi strategis dalam sistem hukum dan dituntut untuk menjalankan peran profesionalnya dengan menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan etika. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas dunia hukum sering kali memunculkan pelanggaran kode etik yang berdampak negatif terhadap reputasi profesi dan kepercayaan publik. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji pentingnya kode etik dalam menjaga keadilan, dengan menyoroti kasus Anita Kolopaking yang diduga memalsukan dokumen demi membantu kliennya, Djoko Tjandra, menghindari proses hukum. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar UU No. 18 Tahun 2003 dan KEAI, tetapi juga mengancam kredibilitas sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan disiplin yang konsisten untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Kata kunci: Advokat, Pelanggaran Kode Etik, Kepercayaan Publik.

Abstract

Advocates have a strategic position in the legal system and are required to carry out their professional role by upholding morality, integrity, and ethics. However, in practice, the complexity of the legal world often gives rise to violations of the code of ethics that have a negative impact on the reputation of the profession and public trust. Through a literature study, this study examines the importance of the code of ethics in maintaining justice, by highlighting the case of Anita Kolopaking who allegedly falsified documents to help her client, Djoko Tjandra, avoid the legal process. This action not only violates Law No. 18 of 2003 and KEAI, but also threatens the credibility of the legal system. Therefore, consistent enforcement of discipline is needed to maintain the integrity of the profession and public trust in the judiciary.

Keywords: Advocate, Violation of Code of Ethics, Public Trust.

Article History

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagiarism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konstitusi menjamin bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hukum sendiri merupakan salah satu bentuk norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Norma hukum bersifat mengikat dan mengandung sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.¹ Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara diberikan kewenangan untuk turut serta dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam upaya penegakan hukum. Peran pemerintah dalam hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik, yang tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan sosial guna mencapai tujuan negara melalui proses pembangunan nasional.²

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peran vital dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan advokat adalah individu yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar proses peradilan, serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagai profesi yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum, advokat dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip moralitas, profesionalisme, dan integritas. Untuk mendukung hal tersebut, kode etik profesi advokat disusun sebagai landasan normatif yang mengatur sikap dan kewajiban advokat terhadap klien, masyarakat, lembaga peradilan, serta terhadap dirinya sendiri. Keberadaan kode etik ini tidak hanya bertujuan menjaga tanggung jawab profesional, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Tinjauan hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Regulasi ini memuat pengaturan menyeluruh mengenai profesi advokat, termasuk aspek pengangkatan, pengawasan, serta mekanisme penegakan hukum, dengan tetap menjunjung prinsip kemandirian dan kebebasan advokat dalam menjalankan tugasnya.³ Selain itu, undang-undang ini juga dirancang untuk mendorong perkembangan kelembagaan organisasi advokat ke arah yang lebih profesional di masa mendatang. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan hukum sebelumnya yang mengandung muatan diskriminatif dan tidak lagi relevan dengan struktur ketatanegaraan yang berlaku. Di sisi lain, regulasi ini juga menjadi dasar normatif bagi advokat dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sosialnya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang mendasari praktik profesi advokat, khususnya dalam menjamin terwujudnya keadilan dan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara.

Dalam dinamika praktik advokat yang kian kompleks, tidak jarang muncul berbagai permasalahan, termasuk pelanggaran terhadap kode etik profesi. Pelanggaran semacam ini berpotensi merusak reputasi profesi advokat dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Umumnya, pelanggaran tersebut dipicu oleh adanya konflik kepentingan, tindakan tidak jujur, atau penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.⁴ Oleh sebab itu, keberadaan serta pelaksanaan kode etik

¹Nardo, L. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 143-150.

²Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan", (*Jurnal Keadilan* Vol. 4No. 2, 2017) , h. 101

³ Jonatan, F., Natashya, N., Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294-301.

⁴Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, F. N. (2024). Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).

advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga marwah profesi, sekaligus menjadi instrumen fundamental dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan bermartabat.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik advokat, ialah kasus yang melibatkan pengacara Anita Kolopaking. Pada tahun 2020, Anita Kolopaking selaku penasihat hukum Djoko Tjandra diduga memfasilitasi masuknya kliennya ke Indonesia secara tidak sah guna mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia juga diketahui turut mengurus surat jalan dan surat keterangan bebas COVID-19 yang diterbitkan secara tidak sah oleh oknum aparat. Perbuatannya tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum dan melanggar kode etik profesi advokat, hingga akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Bareskrim Polri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Anita Kolopaking dalam perkara Djoko Tjandra, serta menganalisis dampak dari pelanggaran etika tersebut terhadap integritas profesi advokat dan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis berbagai sumber pustaka, dokumen hukum, serta referensi akademik yang relevan dengan pembahasan mengenai peran kode etik advokat dalam menunjang penegakan keadilan di Indonesia. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep-konsep dasar seputar kode etik profesi advokat dan mengevaluasi fungsinya dalam mendukung sistem peradilan yang adil.

Data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data sekunder, mencakup literatur terkait etika profesi hukum, buku-buku akademik, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan ketentuan organisasi profesi seperti PERADI. Selain itu, jurnal ilmiah dan laporan mengenai pelanggaran kode etik advokat juga dimanfaatkan untuk memperkaya analisis.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menyusun serta mengkaji data secara sistematis, guna mengidentifikasi substansi norma hukum, menafsirkan ketentuan yang berlaku, dan menarik kesimpulan berdasarkan aspek normatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan etika profesi dalam sistem hukum serta menegaskan pentingnya integritas dalam praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Terhadap Kode Etik Profesi yang Dilakukan oleh Anita Kolopaking dalam Penanganan Perkara Djoko Tjandra.

Profesi hukum pada dasarnya merupakan wujud dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum secara adil sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh klien. Esensi profesi ini bukan untuk menjamin kemenangan atau mengalahkan pihak lawan, melainkan memberikan pendampingan hukum yang proporsional. Oleh karena itu, advokat tidak memiliki kewenangan untuk menjanjikan keberhasilan suatu perkara kepada kliennya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat dilarang memberikan jaminan kemenangan dalam perkara yang ditanganinya. Dengan demikian, jelas bahwa tugas advokat adalah memberikan pendampingan dan bantuan hukum sesuai dengan kompetensi dan profesionalismenya.

Meskipun profesi advokat memiliki peran strategis dalam sistem peradilan, dalam perjalanannya profesi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh oknum advokat. Pelanggaran tersebut dapat mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan kejujuran. Salah satu bentuk pelanggaran paling serius adalah tindak pemalsuan dokumen, yang

tidak hanya melanggar prinsip dasar profesi advokat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap keseluruhan sistem peradilan. Tindakan pemalsuan dokumen oleh advokat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat proses penegakan hukum yang adil, serta merusak kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Dalam praktiknya, pemalsuan dokumen dapat berwujud dalam berbagai bentuk manipulasi, seperti pemalsuan surat kuasa, penyampaian alat bukti palsu di persidangan, maupun pembuatan akta yang tidak sah dalam konteks transaksi hukum.

Salah satu kasus nyata dalam pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh Anita Kolopaking dimana pada saat itu Anita Kolopaking bertugas menjadi penasihat hukum dari Djoko Tjandra. Bermula pada bulan November 2019 dimana Anita Kolopaking bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra, pertemuan ini terjadi di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia sebagai kantor Djoko.⁵ Djoko Tjandra menunjuk Anita Kolopaking sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019. Pada April 2020, Anita mendaftarkan permohonan tersebut, namun ditolak oleh pengadilan karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012, kehadiran pemohon PK dalam persidangan bersifat wajib. Djoko Tjandra yang saat itu berada di Malaysia menolak untuk hadir karena ingin menjaga kerahasiaan keberadaannya, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang mensyaratkan dokumen tambahan untuk perjalanan internasional.

Menanggapi hal tersebut, Djoko Tjandra meminta Anita untuk mengatur seluruh keperluan hukum dan logistik kedatangannya ke Indonesia, termasuk pengurusan perjalanan dari Bandara Supadio, Pontianak, ke Jakarta. Anita lalu menghubungi Tommy Sumardi, yang kemudian memperkenalkannya kepada Brigjen Pol Prasetyo Utomo karena diyakini dapat membantu proses tersebut. Pada 29 April 2020, Anita melakukan pertemuan dengan Prasetyo untuk memaparkan status hukum Djoko Tjandra dan membahas strategi hukum yang akan ditempuh. Selanjutnya, Anita terus menjalin komunikasi untuk memfasilitasi kedatangan kliennya ke Indonesia, termasuk dalam pengurusan dokumen perjalanan, pengawasan oleh aparat, serta kebutuhan administratif lainnya seperti pembuatan KTP dan paspor.⁶ Pada 6 Juni 2020, Djoko Tjandra masuk ke Indonesia melalui Bandara Supadio dan diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat sewaan bersama Anita Kolopaking dan Prasetyo Utomo. Penggunaan dokumen-dokumen tidak sah, seperti surat jalan, surat keterangan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan, dinilai telah melanggar kode etik profesi advokat.

Anita Kolopaking diduga terlibat dalam serangkaian pelanggaran kode etik profesi advokat, yang dimulai dari penerbitan dan penggunaan sejumlah dokumen palsu, termasuk surat jalan dari Kepolisian, surat keterangan kesehatan, dan e-KTP. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memfasilitasi kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia, meskipun yang bersangkutan berstatus sebagai buronan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Anita juga diduga memberikan bantuan aktif kepada Djoko Tjandra untuk menghindari proses hukum, termasuk dalam pengurusan administrasi pribadi dan pengaturan kedatangannya secara diam-diam.

Dari sudut pandang kode etik profesi, seorang advokat memikul tanggung jawab moral dan profesional untuk senantiasa menjunjung tinggi kejujuran serta menjaga independensinya. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas melarang advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma etika profesi. KEAI menekankan pentingnya prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas advokat. Namun, dalam praktiknya,

⁵ Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8), 633-645.

⁶ Aji Prasetyo, "Kronologi Surat Palsu Djoko Tjandra Bersama Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetyo", *Hukumonline.com*, 12 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kronologi-surat-palsu-djoko-tjandra-bersama-anita-kolopaking-dan-brigjen-prasetyo-lt5f85bf470ba85?page=all>

masih ditemukan kasus pelanggaran terhadap prinsip tersebut, seperti tindakan pemalsuan dokumen demi kepentingan tertentu baik untuk keuntungan pribadi maupun demi memberikan manfaat tidak sah kepada klien. Pelanggaran semacam ini tidak hanya mencoreng integritas profesi advokat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak hukum yang serius bagi pelakunya.

Dampak Pelanggaran Etika Terhadap Integritas Profesi Advokat dan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan

Secara yuridis, Undang-Undang tentang Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum dan memiliki kedudukan yang setara dengan hakim, jaksa, dan aparat kepolisian. Dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, dan integritas. Namun, dalam realitas praktik, masih ditemukan advokat yang justru terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dokumen. Bentuk pemalsuan ini dapat meliputi surat kuasa palsu, manipulasi alat bukti dalam proses persidangan, atau pembuatan akta yang tidak sah dalam konteks transaksi hukum. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya merugikan pihak klien, tetapi juga berpotensi menimbulkan putusan pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan. Dari sudut pandang etika profesi, perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam bagian pembuka KEAI secara eksplisit dinyatakan bahwa seorang advokat wajib menjunjung tinggi prinsip independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas profesinya.⁷

Tindakan Anita mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab etik. Perbuatan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga menunjukkan pengingkaran atas tanggung jawab etik seorang advokat yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan profesi serta berperan aktif dalam menegakkan hukum secara adil dan bermartabat. Keterlibatan advokat dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti ini tidak hanya merusak citra profesi hukum di mata publik, tetapi juga memberikan dampak negatif yang luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dalam kerangka yang lebih luas, pelanggaran etika profesi tidak bisa sekadar dianggap sebagai kesalahan pribadi, melainkan sebagai ancaman serius terhadap integritas keseluruhan sistem hukum. Apabila seorang advokat yang merupakan bagian penting dalam struktur penegakan hukum melakukan pelanggaran hukum dan etika, maka kredibilitas dan legitimasi institusi peradilan turut dipertaruhkan di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat menurun drastis apabila advokat, yang seharusnya menjadi penjaga dan pembela keadilan, justru terlibat dalam tindakan yang mencederai nilai-nilai hukum dan keadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan penegakan kode etik profesi secara tegas dan konsisten melalui langkah-langkah pengawasan yang efektif oleh organisasi profesi seperti PERADI, serta penerapan sanksi yang proporsional melalui jalur hukum terhadap pelanggaran yang terbukti. Menjaga integritas profesi advokat bukan sekadar tugas individu semata, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif dalam membangun sistem peradilan yang kredibel, transparan, dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

⁷ Sihotang, J. F., Sihombing, A. H. S., Simamora, T. A., Az-Zahra, F., Wulandari, H., Yesica, S., & Steffanie, J. (2025). Pelanggaran Etika Terkait Pemalsuan Dokumen oleh Advokat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 1(1).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus yang melibatkan Anita Kolopaking dalam perkara Djoko Tjandra menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh seorang advokat tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individu semata, melainkan merupakan persoalan serius yang turut mempengaruhi integritas sistem peradilan secara menyeluruh. Advokat sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi etika profesi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Ketika advokat terlibat dalam tindakan pemalsuan dokumen atau membantu klien yang berstatus buronan menghindari proses hukum, maka hal tersebut tidak hanya merusak nama baik profesi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan proses peradilan yang seharusnya berjalan adil dan transparan.

Sebagai bentuk pencegahan dan penegakan integritas profesi, organisasi profesi seperti PERADI perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap perilaku para anggotanya, termasuk dengan mekanisme evaluasi etik yang lebih ketat. Selain itu, pemberian sanksi tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelanggaran kode etik menjadi hal yang mutlak dilakukan demi menjaga kredibilitas profesi advokat. Pendidikan etik dan pembentukan karakter profesional harus diintegrasikan secara mendalam dalam kurikulum pendidikan hukum sejak dini. Di samping itu, sinergi antara organisasi profesi dan lembaga penegak hukum perlu diperkuat agar pengawasan terhadap perilaku advokat dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Dengan upaya yang sistematis dan berkelanjutan ini, profesi advokat dapat tetap menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya masyarakat.

REFERENSI

- Aji Prasetyo, "Kronologi Surat Palsu Djoko Tjandra Bersama Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetyo", [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/kronologi-surat-palsu-djoko-tjandra-bersama-anita-kolopaking-dan-brigjen-prasetyo-lt5f85bf470ba85?page=all), 12 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kronologi-surat-palsu-djoko-tjandra-bersama-anita-kolopaking-dan-brigjen-prasetyo-lt5f85bf470ba85?page=all>
- Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Keadilan* Vol. 4No. 2, 2017, h. 101
- Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia". *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8), 633-645.
- Hidayah, M. H. F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Chasnun, F. N. (2024). "Peran kode etik advokat dalam menjamin penegakan keadilan di Indonesia". *Media Hukum Indonesia* (MHI), 2(4).
- Jonatan, F., Natashya, N., Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & Saly, J. N. (2023). "Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294-301.
- Nardo, L. (2023). "Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat". *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 143-150.
- Sihotang, J. F., Sihombing, A. H. S., Simamora, T. A., Az-Zahra, F., Wulandari, H., Yesica, S., & Steffanie, J. (2025). "Pelanggaran Etika Terkait Pemalsuan Dokumen oleh Advokat". *Media Hukum Indonesia* (MHI), 1(1).